



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GUNTUR
DESA TLOGOWERU**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA TLOGOWERU
KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GUNTUR

JL. RAYA GUNTUR NO. 228A TELP (0291) 6910280 KODE POS 59565
website : <https://kecguntur.demakkab.go.id/> e-mail : kecamatanguntur@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GUNTUR
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 140/ s/ TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOWERU
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT GUNTUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoweru Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik

o | f

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan

o |

- Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 43);
 27. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);
 28. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
 29. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
 30. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70);
 31. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1);
 32. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2);
 33. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 48);
 34. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 50).

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak tanggal 28 September 2021 Nomor 141.11/1856 perihal Penganggaran Pilkades Serentak Tahun 2022;
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak tanggal 17 Desember 2021 Nomor 140/2255 perihal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
3. Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa Tlogoweru Tahun Anggaran 2021 Nomor: 145/638 tanggal 7 Desember 2021.

21/1

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Hasil Evaluasi atas sistem Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penyusunan Raperdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Semua kegiatan yang tertuang dalam Raperdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus sudah tercantum dalam RKP Desa.
3. Semua Pelaksanaan Kegiatan diutamakan dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
4. Rincian penggunaan dana pada semua pos kegiatan supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 48);
5. Penggunaan Dana Desa pada Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) ditentukan penggunaan untuk:
 - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
 - d. Program sektor prioritas lainnya.
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

21/

KEDUA

Hasil Evaluasi atas Substansi APB Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur adalah sebagai berikut:

1. Konsideran mengingat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 supaya mendasarkan kepada Keputusan Camat tentang LHE Raperdes tentang APB Desa Tlogoweru Tahun Anggaran 2022;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 dilengkapi dengan RAB kegiatan fisik dan non fisik;
3. Nilai nominal anggaran kegiatan fisik dan non fisik disesuaikan dengan data yang tercantum di RKP Desa;
4. *Take of sheet* di RAB kegiatan fisik harus dilengkapi dengan sketsa;
5. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Agar menganggarkan perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan non Perangkat Desa ke Kecamatan dan Kabupaten sesuai standarisasi yang berlaku;
7. Agar menganggarkan konsumsi klinik APB Desa dan klinik Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
8. Agar menganggarkan narasumber dalam kegiatan perencanaan Desa sesuai standarisasi yang berlaku;
9. Agar menganggarkan jamuan tamu sesuai kemampuan keuangan Desa;
10. Agar menganggarkan RTLH sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Agar menganggarkan penanganan stunting sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Agar menganggarkan pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Agar dianggarkan kegiatan pelatihan kader teknik sesuai kemampuan keuangan Desa;
14. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Demak untuk kegiatan pelaksanaan Pilkades dapat dimasukkan dalam RKP Desa dan APB Desa tahun anggaran 2022 pada Pendapatan transfer Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 9.000.000,- sebagaimana surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak nomor 141.11/1856;
15. Agar menganggarkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang bersumber dari APB Desa dengan sumber dana selain Dana Desa (DD) sesuai kemampuan keuangan Desa;
16. Agar menganggarkan peningkatan kapasitas BPD sesuai kemampuan keuangan Desa;
17. Agar menganggarkan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
18. Agar menganggarkan pembinaan dan/atau pelatihan dan/atau pengembangan dan/atau penyertaan modal BUM Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
19. Honorarium pengelola keuangan Desa disesuaikan standarisasi yang berlaku;
20. Honorarium kader dan operator-operator Desa disesuaikan standarisasi

2/1

- yang berlaku;
21. Agar menganggarkan pembinaan Karang Taruna sesuai kemampuan keuangan Desa;
 22. Agar menganggarkan kegiatan BLT DD selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 23. Dapat menganggarkan perpustakaan Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
 24. Dapat menganggarkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Desa ramah anak sesuai kemampuan keuangan Desa;
 25. Agar menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana yang diperuntukkan diantaranya pengadaan sak untuk mengantisipasi rawan tanah longsor/pengikisan bantaran sungai sesuai kemampuan keuangan Desa;
 26. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa harus sejjin Camat;
 27. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ditetapkan setelah direvisi sesuai dengan LHE dan disepakati oleh BPD maksimal tanggal 31 Desember 2021;
 28. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang sudah ditetapkan Kepala Desa, dikirim kepada Camat sebanyak 2 (dua) bendel maksimal tanggal 9 Januari 2022.

- KETIGA : Perencanaan, Penyusunan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (APB Desa) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tlogoweru ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan menyesuaikan hasil evaluasi Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guntur
pada tanggal 23 Desember 2021





KEPALA DESA TLOGOWERU
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TLOGOWERU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOWERU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGOWERU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022
12. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlogoweru Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERU

Dan

KEPALA DESA TLOGOWERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOWERU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLOGOWERU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.426.413.499,00
2. Belanja Desa	Rp	1.543.070.752,00
Surplus/Defisit	Rp	(116.657.253,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	116.657.253,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	116.657.253,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TLOGOWERU.

Ditetapkan di TLOGOWERU

Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di TLOGOWERU
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA

AGIL PAMUNGKAS

LEMBARAN DESA TLOGOWERU NOMOR 10 TAHUN 2022



KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN GUNTUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERU

Tlogoweru RT.02 RW.02 Guntur, Demak Kode Pos. 59565

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERU

KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 145 / 010 TAHUN 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN PERDES NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOWERU
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERU

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022
12. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlogoweru Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Tlogoweru menyepakati Perdes Nomor 10 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLOGOWERU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.426.413.499,00
2. Belanja Desa	Rp	1.543.070.752,00
Surplus/Defisit	Rp	(116.657.253,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	116.657.253,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	116.657.253,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tlogoweru
Pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERU
Ketua,



Sujardi

SUWARDI

BERITA ACARA RAPAT


PEMBAHASAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOWERU TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : /

Pada hari ini, Kamis, 39 Desember 2021 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoweru Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Rapat bertempat di Balai Desa Tlogoweru yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, Unsur Pemerintah Desa yang telah bertanda tangan pada Daftar Hadir (terlampir)
2. Pembahasan Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor : 140/58 Tahun 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoweru Tahun Anggaran 2022
3. Penyesuaian Rincian APBDes terhadap LHE sebagaimana poin nomor 2.
4. Hasil dari pembahasan dalam rapat ini sekaligus disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD tentang Penetapan APBDes Tlogoweru Tahun Anggaran 2022

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tlogoweru

SOETEDJO, S.Sos



KETUA BPD TLOGOWERU

SUWARDI



DAFTAR HADIR RAPAT

Desa : TLOGOWERU
Kecamatan : Guntur
Kabupaten : Demak
Tanggal : 30 Desember 2021
Tempat : Balai Desa Tlogoweru
Acara : APBDes TA.2022

BPD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SUWARDI, S.Sos.I	Ketua	1.
2.	JUMARI	Wakil Ketua	2.
3.	PIPIT SUROSO, S.Pd	Sekretaris	3.
4.	EKO SUDIBYO	Anggota	4.
5.	SITI MUNDRIKAH, S.Pd	Anggota	5.
6.	FITRIA SULISTYOWATI, S.Köm	Anggota	6.
7.	INDRIO	Anggota	7.

DESA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SOETEDJO, S.Sos	KEPALA DESA	1.
2.	AGIL PAMUNGKAS, S.Hum	SEKRETARIS DESA	2.
3.	HANA DWI ASTUTI	PERANGKAT DESA	3.
4.	SUMANTO	PERANGKAT DESA	4.
5.	SUDIYARTO	PERANGKAT DESA	5.
6.	SUPRIYADI	PERANGKAT DESA	6.
7.	KALIMIN	PERANGKAT DESA	7.
8.	ROCHANI	PERANGKAT DESA	8.
9.	SUKIP	PERANGKAT DESA	9.
10.	DJAIMAN	PERANGKAT DESA	10.
11.	KOSIM KARDIYANTO	PERANGKAT DESA	11.

KEPALA DESA TLOGOWERU

SOETEDJO, S.Sos

KEPALA BPD TLOGOWERU

SUWARDI, S.Sos.I